

# KESIAPAN JASA MARGA TERKAIT RENCANA RANDOM CHECK (RAPID TEST ANTIGEN) DI JALAN TOL PERIODE LIBUR PANJANG NATARU 2020/2021

18

Des  
2020



# LATAR BELAKANG PELAKSANAAN RANDOM CHECK (RAPID TEST ANTIGEN)

**1**

**Peningkatan Penyebaran COVID-19**

Terjadi tren peningkatan pasien yang terjangkit COVID-19

**2**

**Peningkatan Jumlah Pergerakan Manusia**

Pada periode Libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 diprediksi peningkatan volume kenaikan jumlah orang yang melakukan perjalanan sebesar 15% dari normal.

**3**

**Usulan Stakeholder**

Pemerintah melalui Menko Kemaritiman dan Investasi mengusulkan agar dilakukan pembatasan pergerakan orang yang berpergian untuk menekan penyebaran COVID-19. **akan dilakukan perubahan SE Gugus Tugas Penanganan COVID-19 No 9 Tahun 2020 terkait Kriteria & persyaratan perjalanan orang**



# TINJAUAN RANDOM CHECK RAPID TEST ANTIGEN DI JALAN TOL

(Menunggu Perubahan atas SE Gugus Tugas Penanganan COVID-19 No. 9 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang)

	GERBANG TOL	TEMPAT ISTIRAHAT & PELAYANAN (TIP)
Konsekuensi	Dilakukan <i>screening</i> Rapid Test antigen pada pengguna jalan tol secara random di Gerbang Tol *)	Dilakukan <i>screening</i> rapid test antigen pada pengunjung TIP secara random (khusus Pengunjung Pujasera) *)
Otoritas Pelaksanaan Random Check	Terganggunya layanan transaksi di Gerbang Tol karena <i>screening</i> memakan waktu (terjadinya antrian kendaraan sehingga SPM tidak terpenuhi)	Pengunjung TIP harus menunggu hasil rapid test antigen (maks 30 menit) berpotensi penolakan dari pengunjung. diperlukan lokasi isolasi bagi pengunjung terindikasi COVID-19
Ketersediaan Sumber Daya **)	Pelaksana <i>screening</i> dan rapid test antigen adalah Satgas COVID-19 dan Petugas Kesehatan yang terlatih serta dibantu petugas kepolisian dan Dishub	Pelaksana <i>screening</i> dan rapid test antigen adalah Satgas COVID-19 dan Petugas Kesehatan yang terlatih dibantu kepolisian, Dishub ( <i>screening</i> pengunjung dengan kriteria kendaraan pribadi dengan asal dari Zona Merah)
Possibility	Pelaksanaan <i>screening</i> di lokasi titik transaksi sehingga tidak dimungkinkan terdapat posko kesehatan	Dukungan yang dapat diberikan Posko (tenda), Kendaraan Ambulans, petugas Mobile Customer Service, keamanan, Sosialisasi spanduk/banner
	<b>Sangat kecil</b>	<b>Besar</b>

\*) *screening* dilakukan untuk pengguna jalan yang belum melakukan PCR/rapid test antigen yang berlaku sesuai perubahan SE Gugus Tugas Penanganan COVID-19

\*\*\*) Penyediaan alat swab antigen oleh Dinas Kesehatan (Gugus Tugas COVID-19) yang akan didistribusikan oleh kepolisian (Korlantas POLRI)

# PETA TEMPAT ISTIRAHAT DAN PELAYANAN RUAS TRANSJAWA



3 Daerah di TransJawa wajib rapid antigen  
(sumber : detik.com, 16 Des 2020)

1. DKI Jakarta
2. Jawa Barat
3. Jawa Tengah

Tempat Istirahat dan Pelayanan  
TIP Operasi (47)




Tempat Istirahat Sementara  
TIS (3)



Tempat Istirahat  
TI Operasi (17)



Parking Bay  
PB (5)



### 1. Merak - Tangerang

TIP KM 43 A    TIP KM 43 B  
TIP KM 68 A    TIP KM 68 B

### 2. Jakarta - Tangerang

TIP KM 13 A    TIP KM 14 B

### 3. Jagorawi

TIP KM 10 A    TIP KM 21 B  
TIP KM 36 A    TIP KM 38 B  
TIP KM 45 A

### Wilayah Barat

### Wilayah Tengah

### Wilayah Timur

### 4. Jakarta - Cikampek

TIP KM 19 A	TIP KM 6 B
TI KM 33 A	PB KM 18 B
TIP KM 39 A	TI KM 32 B
PB KM 41 A	TI KM 71 B
TI KM 50 A	TIP KM 42 B
TIP KM 57 A	TI KM 52 B
TIP KM 62 A	PB KM 58 B
	PB KM 59 B

### 6. Palikanci

PB KM 191 A    TIP KM 208 B  
TIP KM 207 A

### 7. Kanci - Pejagan

TIP KM 228 A    TIP KM 229 B

### 8. Pejagan - Pemalang

TIP KM 260 B    TIP KM 282 B

### 9. Batang - Semarang

TIP KM 379 A    TIP KM 360 B  
TI KM 391 A    TIP KM 389 B

### 10. Semarang

TI KM 5 A

### 11. Semarang - Solo

TIP KM 429 A	TI KM 429 B
TI KM 456 A	TI KM 456 B
TI KM 487 A	TI KM 487 B

### 12. Solo - Ngawi

TIP KM 519 A	TIP KM 519 B
TI KM 538 A	TI KM 538 B
TIP KM 575 A	TIP KM 575 B

### 13. Ngawi - Kertosono

TI KM 597 A	TI KM 597 B
TIP KM 626 A	TIP KM 626 B
TIS KM 640 A	TIS KM 640 B

### 14. Surabaya - Mojokerto

TIP KM 725 A    TIP KM 726 B

### 16. Gempol - Pasuruan

TIS KM 792 A    TIS KM 792 B

### 15. Surabaya - Gempol

TIP KM 754 A    TIP KM 753 B


### 17. Pandaan - Malang

TI KM 66 A    TIS KM 66 B



# MEKANISME PELAKSANAAN RANDOM CHECK DITIP

## (Menunggu Perubahan atas SE Gugus Tugas Penanganan COVID-19 No. 9 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang)



# RENCANA PELAKSANAAN RAPID TEST ANTIGEN DI TIP

<b>LOKASI</b>	: Area Pujasera dan Posko Kepolisian di Rest Area
<b>PETUGAS PENGECEKAN</b>	: Satgas COVID-19, Petugas Kesehatan yang terlatih, Polisi, Dishub
<b>PERLENGKAPAN</b>	: APD Petugas, Perlengkapan Rapid Test Antigen, Posko Kesehatan, Tenda Ruang Tunggu, Ambulans

## WAKTU PELAKSANAAN \*

### 2 x 1 Hari

Pagi : 09.00 – 11.30

Sore : 15.30 – 18.00

## JUMLAH SAMPLE

25 orang dalam 1 kali pelaksanaan (50 orang per hari)

## Usulan Lokasi TIP pada Area DKI Jakarta, Jawa Barat

1. Jakarta-Cikampek : KM 57A (tanggal 24 dan 31 Desember 2020) dan KM 62B (27 Desember 2020 dan 3 Januari 2021)
2. Jagorawi : KM 45 A (tanggal 24 dan 31 Desember 2020) dan KM 38B (27 Desember 2020 dan 3 Januari 2021)
3. Palikanci : KM 208 B (27 Desember 2020 dan 3 Januari 2021)
4. Semarang-Batang : KM 379A (tanggal 24 dan 31 Desember 2020) dan KM 389 B (27 Desember 2020 dan 3 Januari 2021) dengan petugas medis dari Dinas Kesehatan Batang)
5. Semarang – Solo : KM 429A (tanggal 24 dan 31 Desember 2020)

## Total Kebutuhan Alat Rapid Test Antigen :

50 alat x 2 hari x 8 lokasi = **800 pieces**

\* Jadwal menyesuaikan dengan jadwal Tim Satgas Covid dan Petugas Kesehatan dari Dinas Kesehatan setempat



# TERIMA KASIH

# LAMPIRAN



# PROTOKOL PELAYANAN REST AREA KONDISI COVID-19

Keseluruhan area pelayanan (Masjid, toilet, SPBU, Pujasera) dalam kondisi beroperasi penuh dengan memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri PUPR nomor 07/SE/M/2020 tentang Protokol Pencegahan & Penanggulangan Covid-19 di TIP
2. Surat BPJT Nomor : BM.07.02-Pt/109 tanggal 26 Maret 2020 perihal Anitispasi Penyebaran Virus COVID-19





# PROTOKOL KESEHATAN DI REST AREA

- 1** Memberikan imbauan kewaspadaan terhadap Virus COVID-19 melalui spanduk, poster, social media serta melalui public address kepada pengunjung rest area.
- 2** Memberikan imbauan untuk tidak berkumpul dalam jangka waktu yang lama dan batasan waktu singgah di rest area maksimum 30 (tiga puluh) menit.
- 3** Menyediakan hand sanitizer dan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di beberapa titik pugasera, sekitar toilet, dan tempat berkumpul lainnya.
- 4** Peningkatan intensitas pembersihan wilayah publik di rest area dengan melakukan penyemprotan menggunakan cairan disinfektan, termasuk ruangan mushola /masjid beserta kelengkapannya minimal 1 (satu) minggu sekali.
- 5** Briefing kepada petugas kebersihan terkait prosedur kebersihan dan sanitasi ruangan dan lingkungan rest area setiap pergantian shift.



MEMBERI IMBAUAN WASPADA CORONA



IMBAUAN 30 MENIT



MENYEDIAKAN HAND SANITIZER



PENYEMPROTAN DISINFECTAN



BRIEFING TIM KEBERSIHAN SAAT PERGANTIAN SHIFT

Lokasi	Penyemprotan Cairan Disinfektan	Pembersihan Barang-barang dengan cairan/alat pembersih (e.g. kursi, kloset, keran air, wastafel, tombol lampu, lantai)
Restoran	1 x sehari	1 x dalam 4 jam
Supermarket	1 x sehari	1 x dalam 4 jam
Masjid/Mushola	1 x sehari	1 x dalam 4 jam
Toilet	1 x sehari	Setelah digunakan Pengunjung
Tempat Parkir	1 x sehari	1 x dalam 4 jam
SPBU	1 x sehari	1 x dalam 4 jam
ATM	1 x sehari	Setelah digunakan Pengunjung

# PENGATURAN PARKIR KENDARAAN DI REST AREA



Membatasi kendaraan yang masuk Rest Area hingga 50% sebagai salah satu upaya pengurangan keramaian/kerumunan pengguna jalan di rest area

- 1) Membuat parking distancing dengan memberi tanda dilarang parkir dengan *rubbercone*/MCB
- 2) Menutup rest area sementara ketika kapasitas parkir sudah mencapai 50%
- 3) Perlu dukungan dari BUJT dan Kepolisian untuk buka /tutup rest area



# PENGATURAN RESTORAN & PUJASERA DI REST AREA



Untuk mencegah terjadinya kerumunan di area pujasera :

1. Mengurangi kapasitas bangku di rest area
2. Menerapkan batasan jarak untuk dimeja makan (*social distancing*)
3. Menghimbau tenant untuk menjual makanan siap saji dengan cara dibungkus (*take away*)
4. Jam operasional tenant mengikuti peraturan PSBB wilayah setempat

